

Keberlangsungan Usaha UMKM : Dampak Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Dan Stimulus Bantuan Pemerintah

Budi Riyanti

STIE AMA Salatiga

budiriyanti@stieama.ac.id

Aprilia Krismonika

STIE AMA Salatiga

Tri Septiana

STIE AMA Salatiga

Abstrak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang beberapa kali mengalami perpanjangan dan diteruskan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Jawa dan Bali membuat kondisi UMKM saat ini lebih rentan, jutaan UMKM dalam kondisi sekarat bahkan terpaksa menutup usahanya. Apabila pandemi Covid-19 tidak segera berakhir dikhawatirkan akan berdampak negatif dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha UMKM. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membantu sektor UMKM, diantaranya pemberian insentif pajak dan pemberian stimulus bantuan pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dampak pandemi Covid-19, insentif pajak dan stimulus bantuan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Sampel yang digunakan adalah UMKM di Salatiga. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 dan stimulus bantuan pemerintah secara statistik tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM, sedangkan insentif pajak secara statistik berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM.

Kata Kunci *Pandemi Covid-19, Insentif Pajak, Stimulus Bantuan Pemerintah, Keberlangsungan Usaha, UMKM*

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan tekanan besar pada seluruh sektor tidak terkecuali sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rahma, Aldi, & Pratiwi, 2020). Peraturan tentang PSBB membuat kondisi UMKM saat ini lebih rentan, jutaan UMKM dalam kondisi sekarat bahkan terpaksa menutup usahanya terutama usaha kecil seperti industri rumahan kuliner, kerajinan, butik, warung retail dan sebagainya (Simanjorang, 2020). Tingginya kasus Covid-19 membuat pemerintah harus beberapa kali memperpanjang pemberlakuan PSBB dan dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Jawa dan Bali dengan dikeluarkannya INMENDAGRI No 15 Tahun 2021. Salatiga sebagai salah satu kota

dengan kategori zona level 4 dalam peraturan tersebut meneruskan peraturan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota No 443.1/593/101.2. Panjangnya peraturan PSBB dan kemudian dilanjutkan dengan PPKM Darurat sangat berpengaruh terhadap UMKM di Salatiga. Apabila pandemi Covid-19 tidak segera berakhir maka dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha UMKM di Salatiga.

Suryo Utomo (Direktur Jenderal Pajak) mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak penurunan yang sangat drastis terhadap konsumsi rumah tangga atau daya beli yang sebelumnya merupakan penopang 60% perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal I 2019 ke 2,84% pada kuartal I 2020. Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak adanya ketidak pastian yang terus-menerus yang mengakibatkan investasi semakin melemah dan berdampak pada keberlangsungan usaha sehingga banyak usaha terancam berhenti. (Indaryani, Budiman, & Mulyani, 2020)

UMKM mempunyai peranan besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional sebelum terjadi pandemi covid-19. Besarnya dampak Covid-19 yang menekan sektor UMKM menjadikan UMKM merupakan prioritas utama pemerintah dalam rangka Pengentasan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan cara memberikan berbagai stimulus. Pertama pemerintah memberikan stimulus dalam bidang fiskal yaitu dengan menerbitkan PMK-44/PMK.03/2020 tentang pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terimbas pandemi Covid-19. Dengan peraturan tersebut maka PPh final 0,5% yang telah diatur oleh PP 23/2018 bagi pelaku UMKM, ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Insentif diberikan untuk masa pajak April sampai September 2020 (Riyadi, 2020). Namun karena pandemi Covid-19 belum mereda insentif pajak PPh Final DTP diperpanjang dengan PMK-86/PMK.03/2020 dan yang terbaru dengan PMK-9/PMK.03/2021 untuk insentif pajak januari sampai juni 2021. Dengan pemberian Insentif pajak PPh Final DPT, pemerintah berharap UMKM dapat survive dan dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selain memberikan stimulus fiskal berupa insentif pajak, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa stimulus selanjutnya adalah pemberian bantuan bagi UMKM diantaranya pemberian subsidi bunga melalui program kredit usaha rakyat (KUR), penyaluran kredit tambahan modal kerja, dan terakhir Banpres produktif sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku UMKM untuk tambahan modal dasar agar pelaku UMKM dapat memulai kembali usahanya (Richard, 2020). Terkait stimulus bantuan pemerintah, ada beberapa program yang diluncurkan Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga, diantaranya Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta untuk tahun 2020 dan Rp 1,2 juta untuk tahun 2021, Bedah Warungku, Pados Waras dan Pintar UMKM. Pemberian stimulus bantuan pemerintah diharapkan dapat membantu keberlangsungan usaha UMKM pada masa pandemi.

Panjangnya PSBB yang dilanjutkan dengan PPKM di Salatiga di khawatirkan dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan Usaha UMKM, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dampak pandemi Covid-19, insentif pajak dan stimulus bantuan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*. Diharapkan dengan banyaknya penelitian tentang keberlangsungan usaha UMKM dapat menambah literasi tentang keberlangsungan usaha UMKM saat pandemi covid-19 dan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dalam menyiapkan skema besar dalam rangka program pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 pada *era new normal*.

II. LANDASAN TEORI

Keberlangsungan Usaha UMKM

Keberlangsungan merupakan suatu keadaan yang sedang berlangsung, yang dapat bertahan secara konsisten dan berkelanjutan dengan suatu proses yang dialami. Sehingga, tercapailah keadaan dari apa yang telah diupayakan yaitu berada pada titik eksis dan dapat bertahan pada suatu lingkungan yang ada untuk saat ini, sampai masa yang akan mendatang (Pratama, 2020).

Keberlangsungan usaha menurut Noe et al (2011) dalam Pratama (2020) merupakan suatu kondisi yang mengarah pada keberhasilan suatu bisnis untuk bertahan dalam persaingan yang dinamis. Sedangkan menurut Handayani (2007), keberlangsungan usaha adalah keadaan suatu usaha, yang dalam pengelolaannya menerapkan metode agar dapat bertahan, berkembang dan melindungi sumber daya dan dapat memenuhi kebutuhan dalam usaha tersebut, metode yang digunakan bersumber dari pengalaman sendiri, orang lain, serta berlandaskan pada kondisi atau keadaan ekonomi yang sedang terjadi di dalam dunia usaha. Atau bisa diartikan bahwa keberlangsungan usaha merupakan bentuk konsistensi dari kondisi usaha, mencakup pertumbuhan, perkembangan serta strategi untuk menjaga kelangsungan usaha itu sendiri.

Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya *Coronavirus disease 2019*. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID 19. Untuk memutus mata rantai Virus Corona pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PSBB yang kemudian diperpanjang dengan PPKM. Namun disisi lain pemberlakuan PSBB dan PPKM berdampak besar terhadap penurunan perekonomian Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan PSBB dan PPKM memiliki dampak yang begitu besar terhadap perekonomian. Namun, pemerintah harus memutuskan pilihan, antara kepentingan ekonomi atau keselamatan warga negara, dan pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan keselamatan warga negara nya dan mengesampingkan kepentingan ekonomi.

Menurut Suryo Utomo (Direktur Jenderal Pajak) terdapat tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah pandemi Covid-19 telah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli menurun sangat drastis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal I 2019 ke 2,84% pada kuartal I 2020. Dampak kedua Covid-19, yaitu adanya ketidakpastian yang terus-menerus sehingga membuat investasi semakin melemah dan berdampak pada keberlangsungan usaha yang terancam berhenti. Dampak ketiga Covid-19 adalah penurunan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti (Indaryani et al., 2020).

Insentif Pajak

April 2020, pemerintah menerbitkan kebijakan baru tentang pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terimbas pandemi Covid-19 yaitu PMK-44/PMK.03/2020. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan agar UMKM yang memanfaatkan insentif pajak dapat tetap survive / bertahan pada saat pandemi covid-19 sehingga mampu menggerakkan perekonomian nasional kembali. Insentif yang dimaksudkan dalam peraturan menteri tersebut berupa PPh Final yang di tanggung pemerintah (DTP). UMKM yang memperoleh insentif pajak PPh final DTP adalah UMKM dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2018. Besarnya tarif pajak adalah 0,5% dari peredaran bruto yang diterima di dalam negeri dan bersifat final. Dengan berlakunya PMK No 44/PMK03/2020 tersebut, maka PPh final akan ditanggung pemerintah dalam artian wajib pajak tidak ada kewajiban membayar PPh akhirnya (Riyadi, 2020). Syarat bagi UMKM agar dapat memanfaatkan insentif pajak adalah wajib pajak harus memiliki surat keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 yang dapat diajukan melalui www.pajak.go.id. Syarat

selanjutnya adalah wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. PPh Final DTP diberikan untuk masa pajak april sampai dengan September 2020.

Sampai dengan batas waktu tersebut pandemi Covid-19 belum mereda, maka untuk membantu UMKM pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk memperpanjang insentif pajak DTP yaitu dengan menerbitkan PMK-86/PMK.03/2020 untuk perpanjangan sampai dengan periode desember 2020, dan yang terakhir diterbitkan PMK-9/PMK.03/2021 untuk perpanjangan insentif pajak sampai dengan periode juni 2021.

Stimulus Bantuan Pemerintah

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir memaparkan pemerintah pertama kali memberi insentif pajak untuk segmen UMKM, dilanjutkan dengan pemberian stimulus bantuan bagi UMKM diantaranya pemberian subsidi bunga melalui program kredit usaha rakyat (KUR), penyaluran kredit tambahan modal kerja, dan terakhir Banpres produktif sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku UMKM untuk tambahan modal dasar agar pelaku UMKM dapat memulai kembali usahanya (Richard, 2020).

Terkait stimulus bantuan pemerintah, ada beberapa program yang diluncurkan Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga, diantaranya Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta untuk tahun 2020 dan Rp 1,2 juta untuk tahun 2021, Bedah Warungku, Pados Waras dan Pintar UMKM. Program bedah warungku merupakan program untuk membantu warung/toko tradisional di Salatiga dengan memberikan potongan harga sebesar 25% dari setiap pembelian senilai minimal Rp. 20.000 dan berlaku kelipatannya, selain mendapatkan potongan pembelian, program bedah warungku menawarkan hadiah undian barang bagi pembeli yang beruntung. Roch Hadi (Kadinas Koperasi dan UMKM) menjelaskan bahwa UMKM yang mendapatkan bantuan program ini sebanyak 285 UMKM dengan jumlah transaksi sebanyak 40.276 dengan total reimburse sejumlah Rp 640.000.000,-. Program bedah warungku diharapkan dapat merangsang daya beli masyarakat sehingga dagangan warung tradisional menjadi laris.

Program pados waras merupakan program yang dirancang Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga untuk membantu UMKM di bidang kuliner, catering dengan memberdayakan ojeg on line kekayaan lokal Salatiga. Roch Hadi menjelaskan bahwa program pados waras melibatkan 9 UMKM bidang catering dan 1 UMKM ojeg on line. Output program ini berupa pembuatan paket nasi dos sebanyak 18.480 paket nasi dos dengan jumlah penerima manfaat nasi dos sebanyak 435 KK dengan melibatkan ojeg online sebanyak 200 driver. Dan yang terakhir program Pintar UMKM yaitu program yang memuat portal informasi terpadu yang dirancang khusus untuk UMKM di Salatiga. Diharapkan dengan adanya Pintar UMKM maka akan memudahkan UMKM dalam hal pengurusan perijinan, pemasaran produk, peningkatan kompetensi pelaku UMKM melalui e-learning, dan terakhir memudahkan akses informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Era New Normal

Secara resmi, istilah new normal muncul pertama kali dalam protokol panduan WHO untuk negara-negara yang ingin melonggarkan kebijakan dalam hal penanganan Covid-19 pada 16 april 2020 (Chryshna, 2020). New normal merupakan tatanan kehidupan baru dimana manusia berdampingan dengan Covid-19 dengan menggunakan protokol kesehatan. New normal ditempuh pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Memulihkan aktivitas masyarakat agar kondisi perekonomian normal kembali setelah sebelumnya penurunan akibat pandemi Covid-19.

Pengembangan Hipotesis

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM pada Era New Normal

Keputusan pemerintah untuk memberlakukan PSBB dan beberapa kali perpanjangan dalam upaya penanganan pandemic COvid-19 berdampak besar pada sektor UMKM. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga berbagai permasalahan dialami UMKM akibat panjangnya PSBB antara lain turunnya penjualan, kekurangan modal usaha dan kesulitan pemasaran produk. Belum sempat bangkit keterpurukan UMKM akibat PSBB, UMKM Kembali dihantam dengan peraturan PPKM Darurat.

Panjangnya PSBB yang dilanjutkan dengan PPKM Darurat tersebut memberikan dampak pada penurunan konsumsi rumah tangga yang menjadi pokok kegiatan UMKM. Dampak yang kedua adalah adanya ketidakpastian yang terus-menerus sehingga membuat investasi semakin melemah dan berdampak pada keberlangsungan usaha UMKM yang terancam berhenti. Apabila pandemi covid-19 ini tidak segera berakhir maka dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*. Indaryani et al. (2020) menemukan bahwa dampak Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Dampak pandemi Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*

Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM pada Era New Normal

Dalam upaya Pengentasan Ekonomi Nasional dan membantu UMKM akibat pandemi covid-19, pemerintah berupaya memberikan berbagai stimulus untuk UMKM. Stimulus yang diluncurkan pertama kali adalah stimulus fiskal berupa insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak PPh Final DTP diharapkan dapat membantu UMKM tetap survive pada masa pandemi Covid-19. Dengan insentif pajak tersebut, UMKM tidak perlu membayar pajak final 0,5% karena pajak sudah di tanggung pemerintah. Harapannya apabila UMKM tidak membayar pajak maka UMKM dapat mengurangi beban-beban yang ada, sehingga UMKM tetap dapat mempertahankan pendapatannya dan dapat bertahan pada masa pandemi Covid-19.

Pelaku UMKM didorong untuk dapat memanfaatkan insentif pajak PPh Final DTP, semakin banyak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat mempertahankan usahanya pada *era new normal*. Indaryani et al., (2020) menemukan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua adalah:

H₂ : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*

Stimulus Bantuan Pemerintah terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada Era New Normal

Upaya pemerintah untuk membantu UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, selain memberikan stimulus fiskal, selanjutnya pemerintah memberikan stimulus bantuan berupa pemberian subsidi bunga, penyaluran kredit modal kerja tambahan dan banpres produktif bagi UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga sebagai dinas yang membidang UMKM juga meluncurkan beberapa program bagi UMKM di Salatiga selain Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat, diantaranya Bedah Warungku, Pados Waras, dan Pintar UMKM.


Stimulus bantuan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM dari segi keuangan, UMKM yang mendapatkan stimulus bantuan diharapkan dapat mempunyai chas flow yang baik, kondisi keuangan yang sehat menjadikan usaha UMKM tetap dapat survive pada saat pandemi, sehingga UMKM tetap dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Lestari et al., (2021)

menemukan bahwa stimulus bantuan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H₃ : Stimulus bantuan pemerintah berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*

Model Penelitian

Secara umum model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 (Model penelitian)

Sumber: data diolah penulis, 2021

III. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Salatiga. Metode yang digunakan untuk penentuan sampel adalah metode purposive sampling yaitu berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria sampel yaitu: UMKM di Salatiga yang sudah menjalankan usaha minimal 2 tahun atau sudah menjalankan usaha sebelum adanya pandemic Covid-19, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini ialah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah ada kemudian mengolah serta menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, serta dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan menjadi dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2018). Dalam riset ini, pengolahan data dilakukan dengan bantuan rencana *statistical package for social science (SPSS) for windows*. Data Primer yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis alat ukur analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KU_UMKM = \alpha + \beta_1DP + \beta_2IP + \beta_3SBP + \varepsilon$$

Keterangan :

KU_UMKM = Keberlangsungan Usaha UMKM

α = Kostanta

β = Koefisien Regresi variabel independent

DP = Dampak Pandemi Covid-19

IP = Insentif Pajak

SBP = Stimulus Bantuan pemerintah

ε = Error

Definisi Konsep dan Operasionalisasi Variabel

Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha adalah suatu kondisi yang mengarah pada keberhasilan suatu bisnis untuk bertahan dalam persaingan yang dinamis. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberlangsungan usaha merujuk pada penelitian Indaryani et al (2020) yaitu pemenuhan Break Even Point (BEP) selama masa pandemic covid, kepuasan konsumen, karyawan sebagai asset utama

Dampak Pandemi Covid-19

Dampak pandemic Covid-19 merupakan akibat yang di timbulkan dari pandemi Covid-19, Dalam mengukur dampak pandemic Covid-19 indikator yang digunakan penelitian ini merujuk pada penelitian Indaryani et al (2020) yaitu dampak Covid-19 membuat penurunan pendapatan, dampak Covid-19 membuat jumlah produksi usaha menurun, kenaikan harga bahan baku untuk membuat produk, keterlambatan dalam pengiriman bahan baku

Insentif Pajak

Insentif pajak dalam penelitian ini mengacu pada PMK-44/PMK.03/2020, PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021 yaitu insentif pajak bagi wajib pajak terimbas pandemi Covid-19 yang berupa PPh Final ditanggung pemerintah (DTP). Indikator yang digunakan untuk mengukur insentif pajak adalah mengetahui insentif pajak PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), memanfaatkan insentif pajak PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), tujuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak, kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, Insentif pajak dapat membantu UMKM dan Pengentasan Ekonomi Nasional

Stimulus Bantuan Pemerintah

Stimulus bantuan pemerintah merupakan dorongan / rangsangan yang diberikan pemerintah terhadap UMKM pada masa pandemic covid-19 berupa bantuan-bantuan ekonomi dan keuangan. Indikator yang digunakan mengukur stimulus bantuan pemerintah mengacu pada penelitian Lestari et al. (2021) yaitu UMKM perlu adanya fasilitas bantuan dari pemerintah untuk meringankan biaya dalam arus kas jangka pendek, penerima bantuan UMKM hanya teruntuk usaha yang dapat memenuhi persyaratan dari pemerintah, bantuan ekonomi dapat membantu mendukung pemulihan arus kas usaha, bantuan dari pemerintah dapat meminimalkan resiko kebangkrutan, stimulus bantuan dari Pemerintah diharapkan bisa terus berlanjut dan bertahap.

IV. HASIL

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji *Validitas* dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji *Validitas*

Keberlangsungan Usaha UMKM		r hitung	r tabel	Signifikan	Keterangan
No	Indikator Pertanyaan				
1	Indikator 1	0,613	0,1966	0,000	Valid
2	Indikator 2	0,564	0,1966	0,000	Valid
3	Indikator 3	0,588	0,1966	0,000	Valid
4	Indikator 4	0,638	0,1966	0,000	Valid
5	Indikator 5	0,705	0,1966	0,000	Valid
6	Indikator 6	0,740	0,1966	0,000	Valid
Dampak Pandemi Covid-19		r hitung	r tabel	Signifikan	Keterangan
No	Indikator Pertanyaan				
7	Indikator 1	0,837	0,1966	0,000	Valid
8	Indikator 2	0,850	0,1966	0,000	Valid
9	Indikator 3	0,693	0,1966	0,000	Valid
10	Indikator 4	0,710	0,1966	0,000	Valid
Insentif Pajak		r hitung	r tabel	Signifikan	Keterangan
No	Indikator Pertanyaan				
11	Indikator 1	0,841	0,1966	0,000	Valid
12	Indikator 2	0,876	0,1966	0,000	Valid
13	Indikator 3	0,854	0,1966	0,000	Valid
14	Indikator 4	0,813	0,1966	0,000	Valid
15	Indikator 5	0,784	0,1966	0,000	Valid
Stimulus Bantuan Pemerintah		r hitung	r tabel	Signifikan	Keterangan
No	Indikator Pertanyaan				
16	Indikator 1	0,548	0,1966	0,000	Valid
17	Indikator 2	0,641	0,1966	0,000	Valid
18	Indikator 3	0,800	0,1966	0,000	Valid
19	Indikator 4	0,752	0,1966	0,000	Valid
20	Indikator 5	0,782	0,1966	0,000	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas dari keberlangsungan usaha UMKM, dampak pandemi Covid-19, insentif pajak dan stimulus bantuan pemerintah, bahwa pada korelasi masing-masing indikator terhadap total skor konstruk (pertanyaan) menunjukkan hasil yang signifikan dan r hitung lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

Tabel 2. Hasil Uji *Reliabilitas*

Variabel	Ketentuan	Cronbach Alpha	Keterangan
Keberlangsungan Usaha UMKM (Y)	>0,700	0,720	Reliabel

Dampak Pandemi Covid-19 (X1)	>0,700	0,775	Reliabel
Insentif Pajak (X2)	>0,700	0,890	Reliabel
Stimulus Bantuan Pemerintah (X3)	>0,700	0,753	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan koefisien *Cronbach's Alpha* pada variabel keberlangsungan usaha UMKM sebesar 0,720. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut reliabel, dilihat dari koefisien *Cronbach's Alpha* yang nilainya lebih dari 0,700 (0,720 > 0,700). Koefisien *Cronbach's Alpha* pada variabel dampak pandemic Covid-19 sebesar 0,775. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut reliabel, dilihat dari koefisien *Cronbach's Alpha* yang nilainya lebih dari 0,700 (0,775 > 0,700). Koefisien *Cronbach's Alpha* pada variabel insentif pajak sebesar 0,890. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut reliabel, dilihat dari koefisien *Cronbach's Alpha* yang nilainya lebih dari 0,700 (0,890 > 0,700). Dan variabel stimulus bantuan pemerintah juga menunjukkan bahwa variabel tersebut reliabel dilihat dari koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,753 dimana angka tersebut lebih dari 0,700 (0,753 > 0,700).

Analisis Regresi

Analisis regresi linier berganda (multiple regression) digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat metrik (Ghozali, 2018). Uji ini juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent). Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independent. Berikut adalah hasil dari pengujian regresi linier berganda:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	15,159	2,331		6.503	0,000
Dampak Pandemi	-0,143	0,109	-0,130	-1.305	0,195
Insentif Pajak	0,352	0,093	0,394	3.789	0,000
Stimulus Bantuan Pemerintah	0,159	0,124	0,137	1.281	0,203

a. Dependent variable: Keberlangsungan Usaha UMKM

Sumber : Data Primer diolah, 2021


Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa hasil estimasi model regresi adalah sebagai berikut : $Y = 15,159 - 0,143 X_1 + 0,352 X_2 + 0,159 X_3 + \epsilon$

Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan uji asumsi klasik ini yaitu mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Untuk analisis regresi sederhana hanya menggunakan uji normalitas. Untuk itu jika akan mengetahui apakah model research ini menggunakan alat analisis regresi berganda dan sederhana. Maka data terlebih dahulu diuji apakah memenuhi sesuai dengan uji asumsi klasik.

Uji Normalitas

Uji normalitas model regresi pada gambar 1 disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal karena penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonalnya.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data primer diolah, 2021

Uji Multikolonieritas


Tabel 4. Hasil Uji *Multikolonieritas*

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dampak Pandemi	0,843	1,187
Insentif Pajak	0,773	1,294
Stimulus Bantuan Pemerintah	0,737	1,357

a. Dependent Variable: Keberlangsungan Usaha UMKM
Sumber : Data primer diolah, 2021

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel dalam model ini tidak terjadi multikolinieritas, karena semua variabel independent memiliki nilai tolerance lebih dari ($>0,1$) dan nilai VIF kurang dari (<10). Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas atau bebas multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data primer diolah, 2021

Dari gambar 3 dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi *heteroskedastisita* hal tersebut terlihat dari titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Keباikan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kebaikan model ini bertujuan untuk menentukan seberapa baik model yang digunakan cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Uji kebaikan model secara statistik dapat diukur dari nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi (Ghozali, 2018)

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225,596	3	75,199	7,803	0,000 ^a
	Residual	925,154	96	9,637		
	Total	1150,750	99			

a. Predictors: (Constant), Stimulus Bantuan Pemerintah, Dampak Pandemi, Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Keberlangsungan Usaha UMKM

Sumber : Data primer diolah, 2021

Hasil uji statistik F adalah 7,803 dan nilai signifikansinya adalah 0,000. Hal ini, dapat disimpulkan bahwa persamaan variabel independent yaitu dampak pandemic Covid-19, insentif pajak dan stimulus bantuan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu keberlangsungan usaha UMKM karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$). Hasil uji statistik (F) dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini baik

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-1	0,443 ^a	0,196	0,171	3,104

a. Predictors: (Constant), Stimulus Bantuan Pemerintah, Dampak Pandemi, Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Keberlangsungan Usaha UMKM

Sumber : Data primer diolah, 2021

Nilai koefisien determinasi (R²) tersebut menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,171. Hal tersebut berarti bahwa variabel terikat (dependent) yaitu keberlangsungan usaha UMKM dapat dijelaskan oleh variabel bebas (independent) yang terdiri dari dampak pandemi Covid-19, insentif pajak dan stimulus bantuan pemerintah 17,1% sedangkan sisanya 82,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis Uji Statistik t

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa variabel dampak pandemi Covid-19 memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar -0,143 dengan nilai signifikansi sebesar 0,195. Nilai signifikansi sebesar 0,195 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal* tidak didukung secara statistik. Selanjutnya variabel insentif pajak

memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,352 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari taraf signifikansi 0,05 dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal* **DITERIMA**. Untuk variabel Stimulus Bantuan Pemerintah menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,159 dengan nilai signifikansi sebesar 0,203. Nilai signifikansi 0,203 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis ketiga yang menyatakan stimulus bantuan pemerintah berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal* tidak didukung secara statistik.

V. PEMBAHASAN

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM pada Era New Normal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 secara statistik tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian Indaryani et al. (2020) serta Sari (2021) yang menemukan Dampak pandemi covid-19 berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Sejauh yang penulis ketahui belum ditemukan penelitian yang mendukung hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar UMKM di Salatiga mengalami penurunan pendapatan, namun UMKM juga tidak kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, dimungkinkan dengan alasan adanya ketersediaan bahan baku tersebut maka UMKM di Salatiga berusaha tetap beroperasi menjalankan usahanya. Selain itu di mungkinkan tetap jalannya usaha UMKM di Salatiga karena pelaku pelaku UMKM ingin membantu karyawan yang merupakan asset berharga usahanya sehingga pelaku usaha UMKM di Salatiga berupaya tetap menjalankan usahanya agar karyawan tetap dapat bekerja meskipun pendapatan usahanya menurun namun setidaknya UMKM sudah mencapai titik impas / Break Even Point (BEP). Untuk saat ini, agar usahanya dapat tetap survive pada *era new normal*, pelaku usaha mengesampingkan laba yang didapat, asalkan sudah mencapai titik impas maka hal tersebut tidak lagi menjadi ancaman untuk menjalankan usahanya.

Hal lain yang diperhatikan para pelaku UMKM di Salatiga untuk menjaga keberlangsungan usahanya adalah dengan cara menjaga kepuasan konsumen. Para pelaku UMKM berupaya tetap menjaga kualitas produk dan kualitas pelayanannya meski dengan segala keterbatasan yang ada pada saat ini. Apabila pelanggan puas maka kedepannya akan order kembali dengan produk dan jasa UMKM. Kepuasan pelanggan merupakan modal utama untuk menjaga keberlangsungan usahanya UMKM di salatiga.

Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM pada Era New Normal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa insentif pajak secara statistik berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Indaryani et al. (2020) serta Maharani & Jaeni (2021) yang menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM.

Pemberian insentif pajak PPh final DTP tahap pertama April - September 2020 dilanjutkan tahap kedua Oktober - Desember 2020 dan terakhir diperpanjang tahap ketiga Januari - Juni 2021 terbukti sangat membantu UMKM. Berdasarkan hasil kuesioner pemberian insentif pajak sangat diapresiasi oleh pelaku UMKM. Dengan

adanya insentif pajak beban pengeluaran UMKM menjadi berkurang sehingga perhitungan BEP/titik impas menurun. Apabila titik impas dapat terpenuhi maka pelaku UMKM tetap dapat menjalankan usahanya. Selain itu panjangnya pemberian insentif pajak juga membuat *cash flow* usaha menjadi lebih longgar, dengan kondisi keuangan yang sehat maka pelaku usaha dapat survive dan dapat tetap mempertahankan usahanya pada *era new normal*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kumala & Junaidi (2020) yang menemukan bahwa pelaku UMKM sangat mengapresiasi dan terbantu dalam menurunkan beban operasional di masa pandemi Covid-19.

Stimulus Bantuan Pemerintah terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM pada *era new normal*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa stimulus bantuan pemerintah secara statistic tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Lestari et al., (2021) yang menemukan bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM, serta penelitian Maharani & Jaeni, (2021) yang membuktikan bahwa pemberian bantuan sosial berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi covid-19. Sejauh yang penulis tau belum ditemukan penelitian yang mendukung hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar UMKM belum mendapatkan stimulus bantuan pemerintah. Program stimulus pemberian bantuan yang diluncurkan Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga berupa bedah warungku, pados waras dan pintar UMKM belum dapat menyentuh semua UMKM yang ada di salatiga. UMKM yang mendapatkan program bedah warungku sejumlah 285, yang mendapatkan program pados waras sejumlah 9, dan yang mendapatkan program BPUM sebanyak 5.610 UMKM sedangkan UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga berjumlah 14.440 UMKM. Dimungkinkan dengan alasan tersebut maka stimulus bantuan pemerintah tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*.

Stimulus bantuan yang diberikan pemerintah tidak bersifat kontinyu seperti insentif pajak, sehingga stimulus bantuan pemerintah kurang dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, dimungkinkan dengan alasan ini pula maka stimulus bantuan pemerintah tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Namun begitu para pelaku UMKM di salatiga sangat mengapresiasi program stimulus bantuan yang diluncurkan pemerintah. Para pelaku usaha juga mempunyai harapan stimulus bantuan pemerintah dapat berlanjut dan bertahap seperti pemberian insentif pajak agar UMKM dapat tetap survive pada *era new normal*.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan: Dampak pandemi Covid-19 dan stimulus bantuan pemerintah secara statistik tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM pada *era new normal*, sedangkan insentif pajak secara statistic berpengaruh positif terhadap UMKM pada *era new normal*. Penelitian ini memiliki R² yang rendah yaitu sebesar 17,1% yang menandakan model penelitian ini masih kurang baik, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti restukturisasi kredit bagi UMKM, pemanfaatan teknologi, atau variabel lain yang dapat menunjang keberlangsungan usaha UMKM.

Selanjutnya berdasarkan hasil dari kuesioner, ternyata masih banyak UMKM yang belum dapat memanfaatkan insentif pajak, hal ini dikarenakan UMKM belum begitu

memahami tentang cara pemanfaatan insentif pajak PPh final DTP, maka perlu diadakan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM supaya insentif pajak dapat terserap seluruhnya oleh UMKM yang berhak memanfaatkan insentif pajak. Untuk stimulus bantuan pemerintah juga ditemukan masih banyak UMKM yang belum dapat menikmati stimulus bantuan tersebut, sehingga disarankan kepada pihak terkait agar dapat mengusulkan pemberian stimulus bantuan tahap selanjutnya bagi UMKM-UMKM yang belum mendapatkan stimulus bantuan tersebut, agar UMKM dapat memperkuat modal kerja, sehingga tidak mengancam keberlangsungan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chryshna, M. (2020). Melacak Sejarah Istilah “New Normal.”
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25*. UNDIP.
- Handayani, N. (2007). Modal sosial dan keberlangsungan usaha. *Skripsi*, 1–248.
- Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285.
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 133–144. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1274>
- Maharani, H. C., & Jaeni. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 26–39.
- Pratama, A. B. S. (2020). ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA. *Skripsi*.
- Rahma, A. A., Aldi, F., & Pratiwi, N. (2020). *Implementasi Strategi Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Masa Pandemi Covid19 pada PT. Family Raya*. 1(1), 74–79. Retrieved from <http://www.jlari.org/index.php/jlari/article/view/8/17>
- Richard, M. (2020). Dukung Pemulihan Ekonomi, Ini Deretan Stimulus Bagi UMKM di Masa Pandemi.
- Riyadi, S. (2020). Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi.
- Sari, R. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Batik Di Kabupaten Sumenep. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.347>
- Simanjanong, S. (2020). Nasib UMKM di Tengah Pandemi Covid-19.
- Sunaryo, R. D. P., Malikhah, A., & Junaidi. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang. *E-Jra*, 09(05), 47–57.